

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)

Cindy Aldila Fernanda¹ I Ketut Seregig²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: cindyaldilaf@gmail.com¹ iketutsiregig@ubl.ac.id²

Abstrak

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan manusia melakukan pola hidup yang sehat serta menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dengan berbagai penyakit, tak sedikit juga manusia menjalani aktivitas diimbangi dengan olahraga supaya tubuh tetap bugar, tetapi ada juga beberapa manusia melakukan tindak pidana dengan mengedarkan obat secara ilegal dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh di analisis metode yuridis normative dan yuridis empiris yaitu menganalisis data yang kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum yang berakitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar sesuai putusan PN.Kot. Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang merupakan bahwa manusia mendapatkan hak untuk memperoleh kesehatan yang layak dengan mengonsumsi obat-obatan yang sudah BPOM serta kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pelaku yang mengedarkan obat-obatan secara ilegal atau tidak memiliki izin edar. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat-Obatan Secara Ilegal dan penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar sesuai Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa mengedarkan obat-obatan secara ilegal atau tanpa memiliki izin edar di dalam persidangan hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah berdasarkan pasal 60 Angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2008 sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 10 bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Obat, Izin Edar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat adalah cara manusia bersyukur kehidupan, dan dalam dunia medis obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika merasa mengalami daya tahan tubuh yang rendah, dalam kehidupan obat sangatlah penting bagi kehidupan, karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah daripada obat yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Tak jarang jika banyak ditemui kasus yang terjadi akibat terjual beli ketersediaan obat secara ilegal bahkan mengedarkan obat-obatan tanpa memiliki izin edar atau ilegal sekarang banyak ditemui di berbagai daerah, Faktor yang menjadikan mengapa banyak yang melakukan kejahatan seperti itu dikarenakan hasil penjualan yang tinggi dan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Apabila di edarkan dipasaran yang sering menggunakan obat-obatan tersebut, bisa dibayangkan jika faktor utamanya adalah ekonomi dan kurangnya edukasi pendidikan yang tidak dipelajari sebab dan akibat yang terjadi jika mengedarkan obat -

obatan tersebut secara ilegal tanpa izin edar yang resmi dari pemerintah. Kebijakan menetapkan suatu saksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Penetapan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai bentuk keadilan sosial.

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik,⁴ Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa : Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pada saat ini banyak pelaku yang mengedarkan obat-obatan atau ketersediaan farmasi tanpa izin edar adalah seperti obat-obatan yang keras yang masuk kedalam jenis psicotropika, yang jika tidak dikonsumsi dengan ajuran dokter konsumsinya akan mengalami kecanduan dan ketergantungan dengan obat.

Memproduksi obat tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif cukup berat, tetapi peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tetap saja terjadi dipasaran, yaitu diapotik, warung, swalayan, toko obat dll. Tempat dimana masyarakat dapat membelinya secara bebas, apabila dibiarkan tentu dapat membahayakan masyarakat. Untuk mencegah hal ini pemerintah membentuk tenaga non dapertemen. Dalam hal pengawasan peredaran obat ilegal dan izin edar. Dalam penelitian ini membahas mengenai, bagaimana pengawasan obat dengan ketentuan berlaku, faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat tanpa izin edar, serta penerapan sanksi hukum pada pedagang obat tanpa izin edar. Dalam rangka menjamin alat kesehatan dan/ atau PKRT yang memenuhi standard an atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan di selenggarakan upaya pemeliharaan mutu alat kesehatan dan/atau PKRT (Pasal 4 Ayat (1) Bagian Kesatu Umum Izin Edar Alat Kesehatan PKRT). Dan Izin edar dimaksud pada pada Ayat (1) di berikan oleh direktur jendral atau pejabat yang di tunjuk (Pasal 5 Ayat 2 Bagian kedua Izin Edar).

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin professional, Kegiatan farmasi sebagai sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilihan (selection), aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan bahan obat (drugs) dan sediaan obat (medicine). Pengetahuan kefarmasian mencakup pula

penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui resep (prescription) dokter berizin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai.

Produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar izin edar di pasaran bebas belakangan ini semakin marak. Para penjual obat kini dapat menjajakan berbagai jenis sediaan farmasi dan merek pabrik ternama. Harganya pun sangat terjangkau, tak heran pembelinya rata-rata yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah. Tanpa pengetahuan yang lebih, bisa dipastikan si pembeli tidak akan tahu bahwa sediaan farmasi yang dibeli tersebut memenuhi standar atau tidak leih parahnya lagi, took obat yang tidak memiliki izin resmi juga bisa diperjualbelikan standar atau tidak. Lebih parahnya lagi, toko obat yang tidak resmi juga bisa diperjual belikan sediaan farmasi yang sebenarnya hanya dapat dibeli dengan resep dokter yang tepat., Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Padahal Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Seperti kasus yang sudah sudah, ketersediaan farmasi yang di perjual belikan oleh pelaku tanpa adanya izin edar, yang terjadi di desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Yang secara tidak sengaja bertemu seorang Laki Laki yang tidak ia kenal dan mereka mengobrol, bahwasan nya laki laki tersebut mengalami keulitan untuk tidur. Dan kemudian pelaku menawarkan sebuah obat untuk ia konsumsi ketia mengalami kesulitan untuk tidur, Tetapi ia menawarkan dengan jumlah yang banyak yaitu 1000 butir obat, berupa obat Hexymer. Dan di hari berikutnya terjadilah sebuah transaksi obat tersebut, sebagaimana di atur dalam undang undang tentang transaksi jual beli Pasal 4 Ayat (1) Tentang Jual beli Obat Obatan Keras.

Peredaran Obat – Obatan secara ilegal menurut hukum, yaitu undang – undang nomor 36 Tahun 2009 yang di ubah menjadi undang – undang nomor 17 tahun 2023 menjelaskan bahwa pada pasal 197 Undang – undang nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ketersediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang di atur dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana pali lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satumiliar limaratus juta rupiah). Sebagaimana yang tercantum pada putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot, yang secara singkat di uraikan pada kejadian kronologi sebagai berikut: Pada tanggal 13 Januari 2023 Hermanto bin Mat saleh ditangkap akibat melakukan tindak pidana denga sengaja mengedarkan obat obatan tanpa izin edar, Terdakwa di tangkap di kediaman rumahnya di sidoarjo kec.pringsewu, kab. Pringsewu pada pukul 17.00. Hermanto diperiksa dan dilakukan penyidikan lalu diajukan ke persidangan dan dalam persidangan tersebut Hermanto selaku terdakwa didinyatakan terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009. Akibat perbuatannya tersebut Hermanto bin Mat saleh (alm) dijatuhi hukuman kurungan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesar Rp. 10.000.000 ,. (sepuluh juta rupiah) subsaidir 2 (dua) bulan kurungan penjara. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menyelesaikan penelitian yang hasilnya ditulis dalam artikel yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap PelakuYang Mengedarkan Obat Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi

kaidah dan dapat di lihat dari penelitian normatif. Studi yuridis normative dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan teoritis, di antaranya kajian terhadap sumber hukum, opini sarjana dan peraturan perundang undangan yang masih berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah faktor penyebab pelaku Mengedarkan obat obatan tersebut tanpa izin edar?

Pengertian Faktor adalah hal peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri, faktor ini mempunyai beberapa opsi, dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian menjadikan seseorang mengambil keputusan yang salah karena faktor faktor tersebut yang menjadi pondasi pemikiran seseorang karena menurut mereka tidak ada jalan keluar lagi, dalam pembahasan ini adalah faktor faktor mengapa seorang mengedarkan obat obatan yang tidak memiliki izin edar. Secara mengonsumsi obat obatan jenis Hexymer atau obat obatan keras adalah hal yang di larang oleh undang undang, karena obat tersebut termasuk kedalam golongan psikotropika/narkoba, adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan mengapa pelaku tersebut melakukan perbuatan itu, faktor eksternal yang membuat seorang mengonsumsi obat tersebut adalah karna kurangnya pengetahuan tentang pengaruh yang akan terjadi jika mengonsumsi obat tersebut secara terus menerus, dan bias juga karena memang keadaan ekonomi yang menjadikan pemikirannya terpaksa untuk mengonsumsi obat tersebut, karena pelaku menginginkan rasa mabok yang murah di bandingkan dengan mengonsumsi minuman ber alkohol yang mahal, dan ada pula faktor internal yang menjadikan alasan mengapa pelaku mengedarkan obat tersebut, yaitu karena adanya faktor lingkungan yang menjadikan ia mengedarkan obat tersebut tanpa adanya resep dokter, karena ada beberapa lingkungan yang menjadikan alasan, dan dari teman ke teman yang mengusulkan untuk menjual supaya mendapatkan untung yang besar, akhirnya pelaku menjual belikan obat tersebut.

Ketika melakukan wawancara terhadap Pihak Kepolisian Polres Pringsewu, Pelaku mengedarkan obat tersebut dengan alasan ekonomi yang tidak stabil, lalu pelaku mendapatkan ide untuk melakukan tindak pidana dengan menegdarkan obat tersebut, karna pelaku tergiur dengan keuntungan yang lumayan besar dari penjualan obat yang dijual dengan cara diecer setiap butir nya. Berdasarkan jaksa penuntut umum pelaku mengedarkan obat tersebut di akibatkan oleh faktor internal yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yang tidak memahami tentang hukum oleh karena itu pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat tersebut untuk keperluan pribadi yang pada awalnya karena ekonomi yang mulai menipis, dengan adanya faktor lingkungan yang mendukung perilaku tersebut untuk menjual obat obatan tersebut dengan harga yang murah, oleh karena itu pelaku menjual nya dengan harga tertentu dan pada akhirnya pelaku mendapat keuntunngan yang besar.

Menurut majelis hakim Murdian S.H pelaku mengedarkan obat tersebut karena beberapa faktor pendukung diantaranya adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang tidak stabil, maka dari itu pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas pelaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan faktor ekonomi yang sulit dan faktor lingkungan yang mendukung tindakan tersebut untuk dijadikan salah satu penghasilan, karena penjualan yang banyak diminati oleh beberapa masyarakat karena harga yang di jual lebih murah dan lebih terjangkau dari pada membeli di apotek, dan pelaku juga tidak perlu menjual dengan dengan resep dokter karena pelaku menjual nya dengan bebas.

Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar?

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Hakim juga dapat memutuskan pertimbangan ketika melakukan sidang dengan alasan tertentu. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya 25 pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah) dan Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya apabila tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama hakim Murdian S.H pada tanggal 18 Desember 2023, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Peredaran Obat-Obatan Secara Ilegal (studi putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot. Menberikan keterangan bahwa faktor yang menjadi alasan pelaku mengedarkan obat tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi yang kurang oleh karena itu pelaku melakukan atau menjual obat tersebut tanpa izin, karena pelaku dengan menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Bin MAT SALEH (alm) Telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar, sebagaimana di atur dalam Pasal 60 Angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2008 dan menuntut Terdakwa HERMANTO Bin AMAT SALEH (alm) Dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 Bulan dan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan, dengan mengikuti perintah atauran

tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 , (sepuluh juta rupiah) subsaidir 2 (dua) bulan kurungan penjara. Berdasarkan hasil wawancara dengan David selaku Satres Narkoba Polres Pringsewu Menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena nya kesulitan nya ekonomi dan juga pergaulan yang tidak benar sehingga pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat obatan tersebut karena pelaku tergiur mendapatkan ke untungan yang banyak, karena terhimpitnya ekonomi dan kurangnya edukasi tentang hukum oleh karna itu terjadilah sebuah tindak pidana tersebut.

Hasil wawancara denga Murdian S.H selaku Hakim di Pengadilan Negri Kota Agung Menjelaskan bahwan faktor yang menyebabkan mengapa pelaku mengedarkan obat tersebut di latar belakang oleh faktor ekonomi yang sulit, oleh karena itu pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan mengedarkan obat tersebut secara ilegal karena pelaku mendapatkan hasil yang lumayan dengan mengedarkan obat tersebut. Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat obatan terlarang. Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun. Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga mempermudah serta memperlancar jalanya persidangan. Terdakwa belum pernah di hukum.

Dari uraian di atas yang dapat di peroleh dari hasil wawancara dengan penyidik yang menangani perkara di atas dan majelis hakim yang menangani perkara di atas, atas nama HERMANTO bin AMAT SALEH (alm) dapat di ketahui bahwa terdakwa tersebut di karenakan faktor ekonomi yang terhimpit dan sulit mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dengan cara yang mudah dan juga di tambah dengan pergaulan yang bebas, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan majelis hakim yang bernama Murdian S.H, Menjelaskan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana menjual oba obatan secara ilegal atau tanpa izin edar dan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi masa tahan dengan mengikuti perintah aturan tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsaidir 2(dua) bulan kurungan penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku mengonsumsi obat tersebut adalah karena pelaku merasa bahwa ia mengalami kesulitan untuk tertidur di malam hari jadi pelaku mengonsumsi obat tersebut dengan alasan yang sulit tertidur. Faktor yang menjadi penyebab pelaku mengedarkan obat tersebut karena ekonomi yang terhimpit dengan kehidupan yang memerlukan uang pelaku merasa sangat kekesulitan sehingga akhirnya pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena mendapatkan hasil yang banyak tanpa harus susah susah bekerja dari pagai sampai malam karena menurutnya dengan menjual obat obat tersebut tanpa memiliki izin edar memiliki untung yang lumayan setiap harinya. Pertanggungjawaban Pidana terhadap terdakwa telah di amankan oleh pihak kepolisian polres pringsewu kemudian di tahan oleh pihak kepolisian selama dilakukannya identifikasi secara langsung oleh pihak penyidik. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah hukuman terhadap terdakwa sudah tepat karna terdakwa melakukan tindak pidana yang seharusnya tidak di lakukan dengan sembarangan yang mengakibatkan banyak orang yang mengonsumsi obat tersebut dengan sembarangan, berdasarkan nomor putusan 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot terdakwa di jatuhi hukuman yang sesuai dengan undang undang yang berlaku, terdakwa di jatuhi hukuman 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara, dengan denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Saran: Dari semua pernyataan di atas, Bahwa penegakan hukum di Indonesia tentang banyaknya peredaran obat yang marak terjadi yang di akibatkan oleh banyak faktor yang menjadi alasan mengapa banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana kejahatan melakukan peredaran obat secara ilegal, karena minimnya pengetahuan dan yang di dukung oleh ekonomi yang terhimpit maka dari itu terjadi tidak pidana tersebut. Perlu di adakan nya edukasi tentang bagaimana bahayanya pemakaian obat yang tidak menggunakan resep dari dokter, yang bahkan seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang lebih ketat terhadap obat-obatan yang akan di berikan ke apotek atau rumah sakit, supaya tidak ada terjadinya peredaran obat secara ilegal seperti kejadian di atas, karena kesehatan adalah point utama dalam kehidupan, agak menjalani kehidupan yang normal dan sehat masyarakat di haaruskan mengonsumsi makanan yang sehat dan istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh tetap terjaga, dan mewajibkan mengonsumsi vitamin untuk melengkapi daya tahan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda: Media Nusa Creative*, Malang.
- Amalia, Rizka, Enik Suhariyanti, and Muta Aliva. "Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung." *AS-SYIFA, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.
- Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, di Desa Merak Batin*. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*.
- Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Diana, S 2021, *Tinjauan Yuridis Tentang Pebuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal*, menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban Terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. *Jurnal kewarganegaraan*. Bandar Lampung. Vol 6. No 2
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum, dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Haerandi, A, Maliang, M. 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Peredaran Obat-Obatan Secara Ilegal*, Alaudin law development.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Peratanggungjawaban pidana*, Cetaka Pertama, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Ed., *Dasar-Dasar Farmakologi* Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Kesehatan 36 Tahun 2009 (Perubahan Nomor 17 Tahun 2023)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia